

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adjie, Habib, (2006), *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- , (2008), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*, Yogyakarta: UII Press
- Asikin, Zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Atmosudirjo, Prajudi, (1994), *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azheri, Busyra, (2011), *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Bakhri, Syaiful, (2020), *Hukum Sanksi di Berbagai Prakter Peradilan*, Jakarta: UM Press.
- Cahzawi, Adami, (2002), *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Cahzawi, Adami & Ferdian, Ardi, (2014), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Darus, Luthfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Gadjong, Agussalim Andi, (2007), *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunawan dan Muljadi, Kartini, (2003), *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamidi, Jazim, (2006), *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Hans Kelsen, (2006), *Pure Theory of Law, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media.

-----, (2007), *General Theory of Law and State, sebagaimana diterjemahkan oleh Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.

Harsono, Boedi, (2002), *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Djambatan.

Hidjaz, Kamal, (2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.

HS, Salim dkk, (2007), *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika.

HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, (2015), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

HS, Salim, (2016), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

-----, (2018), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.

K. Lubis, Suhrawardi, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Lubis, Irwansyah, Syahnel, Anhar, dan Lubis, Muhammad Zuhdi, (2018), *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum) Buku 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Marbun, SF, (1997), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Martono, Nanang, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.

Mas, Marwan, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Mulyoto, (2010), *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Jakarta: Cakrawala Media.

Naja, Daeng, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Notodisoerjo, (1982), *Hukum Notarial di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

- Nurmayani, (2009), *Hukum Administrasi Daerah*, Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Perangin, Effendi, (1987), *Praktek Jual Beli Tanah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Pohan, Marthalena, (1985), *Tanggung Gugat Advokat, Dokter, dan Notaris*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Projodikoro, Wirjono, (1960), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- R. Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2011), *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman praktis pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, HR, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Saebeni, Benny Ahmad dkk, (2016), *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, Roeslan, (1990), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo, (2001), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Serodibro, Soenarto, (2004), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- Sjaifurrachman dan Adjie, Habib, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1988), *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo. R, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Subekti. R dan Tjitrosudibjo. R, (1992), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paran
- Subekti, R, (1995), *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulhan, Lubis, Irwansyah dan Syahnel, Anwar, (2018), *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum) Buku I*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Susanto, Herry, (2010), *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.

Tobing, G.H.S Lumban, (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta, (2010), *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tesis/Disertasi:

Mamminanga, Andi, (2008), *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta

Yuslim, (2014), *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas: Padang.

Jurnal :

Abdullah, Nawaaf dan Chalim, Munsyarif Abdul. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*. Universitas Islam Sultan Agung. No. 4. Vol. 4.

Budiono, Herlien, (2004), Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak, *Majalah Renovi*, edisi tahun I, No. 10.

Hendra, Rahmad. (2012). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Indentitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Riau. No. 3. Vol. 1.

Mulyana, Dedy dan Abdughani, Rika Kurniasari. (2021). Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora 1*. Universitas Pasundan. No. 1. Vol. 1.

Nabilah, Ghaida. (2022). Implementation of Independence Principles in Running Notary Profession. *Jurnal Authentica*. Universitas Jenderal Soedirman. No. 5. Vol. 1.

Renata, Sherry. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2683 K/Pdt/2016). *Jurnal Hukum Adigama*. Universitas Tarumanegara. No. 2. Vol. 1.

Susanto, I.S. (1999). Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru. *Makalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*. Universitas Diponegoro. No. 8.

Syafrudin, Ateng. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia IV*. Universitas Parahyangan. No. 1. Vol. 4.

Wardhani, Lidya Christina. (2017). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *Lex Renaissance*. Universitas Islam Indonesia. No. 2. Vol. 1.

Zackia, Vanya Putri Ratna. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 09/PDT.G/2016/PN.MAM JUNCTO Putusan Nomor: 1544/PID.B/2019/PN. MKS). *Indonesia Notary*. Universitas Indonesia. No. 3. Vol. 4.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Internet :

Sari, Annisa Medina, (2013), Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/akta-otentik->

[pengertian-dan-kekuatanpembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/](#),  
diakses pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.14 WIB

